



D A P T A R

MALA TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
YANG DIBERI IJIN OPERASIONAL
DI PROPINSI SULAWESI UTARA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI UTARA

NO. : KEP.334/I 16.6/U.91

TGL. : 12 DESEMBER 1991

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA
1991/1992

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

N O M O R : 334/I 16.6/ U.91

T e n t a n g

Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta dalam lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara .

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA ,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama - antara keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
- b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tang - gung jawab dalam turut serta menyelenggarakan, me - majukan dan mengembangkan Pendidikan sesuai cita - cita dan Tujuan Nasional seperti tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945, maka perlu diberi ke - sempatan mendirikan Sekolah Swasta ;
- c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan pe - ranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya , perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus ;
- d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendid - kan dan Kebudayaan di Propinsi bertanggung jawab atas pembinaan Pendidikan dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
- e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d diatas, perlu menetapkan pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pen - didikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara. -
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
1. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor 0374/U/1982 ;
 2. tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0173/O/1983 ;
 3. tanggal 12 Juli 1984, Nomor 0304/O/1984 ;
 4. tanggal 22 Desember 1986, Nomor 0886/O/1986 ;
 5. tanggal 22 Desember 1986, Nomor 0887/O/1986.
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 016/C/Kep/I.83
 2. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 019/C/Kep/I.83
 3. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 020/C/Kep/I.83

Amperhatikan : Saran dan pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar - Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Taman - Kanak-Kanak Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini .

Kedua : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Taman - Kanak-Kanak Swasta yang telah ditorbitkan sebelum Keputusan ini tetap berlaku dan dengan dikeluarkannya Keputusan ini telah diadakan Penambahan seperlunya .

Ketiga : Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Swasta tersebut pada diktum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftarkan ulang setiap Awal Tahun Ajaran pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara .

Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / Kotamadya, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama .

Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka jumlah Taman Kanak-Kanak seperti yang tersebut pada lampiran ini sebagai berikut :

- lampiran I Kabupaten Gorontalo
- lampiran II Kabupaten Bolaang Mongondow
- lampiran III Kabupaten Minahasa
- lampiran IV Kabupaten Sangihe Talaud
- lampiran V Kotamadya Gorontalo
- lampiran VI Kotamadya Manado

Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

Ketujuh

p t u j u h : Keputusan ini terhitung sejak tahun didirikan --
dan ditetapkan pada tanggal tersebut dibawah --
ini dan jika dikemudian hari terdapat kekoliruan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a n a d o

Pada tanggal : 12 Desember 1991

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Utara, *K*



MEMBUSAN YTH. . . :

Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta,

Inspektor Jenderal Depdikbud di Jakarta,

Direktur Jenderal Dikdasmen di Jakarta,

Direktur Pendidikan Dasar di Jakarta,

Direktur Sekolah Swasta di Jakarta,

Kepala Balitbang Depdikbud di Jakarta,

Gubernur KEM TKT I Prop. Sulut. di Manado.

Makandop dikbud Kabupaten/Kotamadya se Prop. Sulut.

Ketua GOPTKI Propinsi Sulawesi Utara,

A r s i p . -

No	Nama	Alamat	Nama Yayasan/Badan Penyelenggara	Tahun Pendirian
9	TK Pilat Belanda K.	Atetumou	Y P K GMI	1969
10	TK St. Mikael	Sirnedidi	Yayasan Katolik	1979
11	TK Kat. Indriana	Busaador	Yayasan Katolik	1965
12	TK Sonya	Watutumou	Y P K GMI	1969

249 = 25

3. **REG. RIMPON.**

1	TK Maria M. Smit	Sinjan	Maria Smit	1977
2	TK Emanuel	Pelatan	Y P K GMI	1977
3	TK Efrata	Papusi	Y P K GMI	1977
4	TK Portiwi	Pulutan	Dharma Wanita	1977

27 + 2 = 29

4. **REG. TONDANO.**

1	TK Portiwi	Sigoran	Dharma Wanita	1968
2	TK Komala Bhayangkari	Mwalintouan	Yayasan Komala Bhayang.	1968
3	TK Idhata Depdikbud	Ringoban	Dharma Wanita Depdikbud	1976
4	TK Emanuel	Loya	Y P K GMI	1966
5	TK Indriana	Potaran	Yayasan Katolik	1976
6	TK Dharma Wanita	Toler	Dharma Wanita	1964
7	TK Maria Lucy	Tondano	Maria Lucy	1964
8	TK Dharma Wanita	Pulutan	Dharma Wanita	1964
9	TK GMI Baber	Tondano	Y P K GMI	1964
10	TK GMI Sotlehem	Tatuaran I	Y P K GMI	1965
11	TK GMI Sotlehem	Tatuaran II	Y P K GMI	1964
12	TK GMI Monica	Milaua	Y P K GMI	1965
13	TK Al Irsyad	Tondano	Yayasan Al Irsyad	1967
14	TK GMI Bina	Papakelan	Y P K GMI	
15	TK Rama	Lampuloko		

27 + 6 = 33

5. **REG. SONDA.**

1	TK GMI Eben Haeser	Leilek	Y P K GMI	1969
2	TK Dharma GPDI	Leilek	Pantelosta	1966
3	TK GMI Margaret	Koluan Atas	Y P K GMI	1970
4	TK GMI SION	Tonolek	Y P K GMI	1971
5	TK GMI Emanuel	Sondagen	Y P K GMI	1971
6	TK GMI Sotlehem	Kaworan	Y P K GMI	1971
7	TK GMI Emanuel	Pilcep	Y P K GMI	19
8	TK GMI Eben Haeser	Talalar	Y P K GMI	1982

6. **REG. TAMBORA.**